



P E N E T A P A N
Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Mah Munah, bertempat tinggal di Jl. Tari Jepen 5 No. 32 RT. 17 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 20 Juli 2020, di bawah Register Nomor: 46/Pdt.P/2020/PN Bon telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, dan membacakan permohonannya, dimana isi permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah mencatat kelahiran anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 386/2006, tertanggal BONTANG, 26 Juni 2006 atas nama FAKHREZA ALMAYDO MAHUNI.
2. Bahwa Anak Pemohon lahir di Bontang pada tanggal 14 Mei 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 386/2006 tanggal BONTANG, 26 Juni 2006;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Ibu/Pemohon, dimana pada Akta tersebut tertulis **MAHMUNAH** yang sebenarnya adalah **MAH MUNAH** ;
4. Bahwa untuk memperbaiki Nama Ibu/Pemohon tersebut pada akta kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Nama Ibu/Pemohon yang sebelumnya tertulis **MAHMUNAH** menjadi yang sebenarnya yaitu **MAH MUNAH** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registrasi akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Juli 2020 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Foto Copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6474014804790007 tanggal 21 Oktober 2015 atas nama MAH MUNAH diberi tanda **P-1** ;
2. Surat Rekomendasi Nomor : 477/718/DKPS.04 tanggal 13 Juli 2020 atas nama FAKHREZA ALMAYDO MAHUNI diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 386/2006 tertanggal 26 Juni 2006 atas nama FAKHREZA ALMAYDO MAHUNI diberi tanda **P-3** ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.6474011304090004 tanggal 12 Oktober 2015 atas nama ASMUNI diberi tanda **P-4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/IV/2000 atas nama ASMUNI dan MAHMUNAH diberi tanda **P-5** ;

Bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya. Sedangkan Bukti P-2 merupakan bukti surat Asli;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya, yaitu:

Saksi ke-1. HAMDANI BIN NASIR

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon, dan bersedia dibawah sumpah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Asmuni pada tahun 2000 dan dikaruniai dengan 2 orang anak;
- Bahwa ada kekeliruan pada penulisan Akta anak pemohon yang bernama FAKHREZA ALMAYDO MAHUNI, dimana nama orang tua-ibu dalam akta tersebut tertulis MAHMUNAH;
- Bahwa Saksi mengetahui penulisan nama ibu yang benar dari anak tersebut seharusnya adalah MAH MUNAH;
- Bahwa Saksi mengetahui keperluan perbaikan akte tersebut untuk mengurus proses administrasi sekolah dari anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kekeliruan penulisan akta tersebut;

Saksi ke-2. YULIYANA

- Bahwa Saksi adalah sepupu jauh dari Pemohon, dan bersedia dibawah sumpah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Asmuni pada tahun 2000 dan dikaruniai dengan 2 orang anak;
- Bahwa ada kekeliruan pada penulisan Akta anak pemohon yang bernama FAKHREZA ALMAYDO MAHUNI, dimana nama orang tua-ibu dalam akta tersebut tertulis MAHMUNAH;
- Bahwa Saksi mengetahui penulisan nama ibu yang benar dari anak tersebut seharusnya adalah MAH MUNAH;
- Bahwa Saksi mengetahui keperluan perbaikan akte tersebut untuk mengurus proses administrasi sekolah dari anak Pemohon;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kekeliruan penulisan akta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga mendengarkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut disebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Bontang memberikan PENETAPAN Pergantian nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Bontang maka Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kelahiran anak Pemohon telah di catatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 386/2006 tertanggal 26 Juni 2006 atas nama FAKHREZA ALMAYDO MAHUNI anak Laki-Laki dari pasangan suami istri ASMUNI dan **MAHMUNAH** dimana nama orang tua dalam akta tersebut ingin diperbaiki oleh Pemohon menjadi FAKHREZA ALMAYDO MAHUNI anak Laki-Laki dari pasangan suami istri ASMUNI dan **MAH MUNAH**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pembuktian mengajukan 2 orang Saksi, dimana keduanya termasuk ke dalam orang yang boleh mengundurkan diri dalam memberi kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Rbg/146 HIR, namun Para Saksi tersebut menyatakan tidak akan mengundurkan diri dan tetap akan memberikan keterangannya, sehingga sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 RBg/147 HIR, maka terhadap kedua orang saksi tersebut wajib disumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama HAMDANI BIN NASIR dan YULIYANA, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah; ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/IV/2000 atas nama ASMUNI dan MAH MUNAH, dimana Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2000;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon memiliki anak, dimana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 386/2006 tertanggal 26 Juni 2006 atas nama FAKHREZA ALMAYDO MAHUNI anak Laki-Laki dari pasangan suami istri ASMUNI dan **MAHMUNAH**

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti surat P-2 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan, bahwa nama orang tua anak Pemohon pada akta ingin diperbaiki menjadi FAKHREZA ALMAYDO MAHUNI anak Laki-Laki dari pasangan suami istri ASMUNI dan **MAH MUNAH**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan karena ada kesalahan penulisan dan pencatatan akta sehingga identitas orang tua pada akta anak Pemohon tidak bersesuaian dengan identitas lain;

Menimbang, bahwa perbaikan nama atau dalam Undang-undang disebut perubahan nama, merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap pemberian ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 217/IND/UMUM/II/2001 tertanggal 1 Februari 2001 atas nama SANIATUL ARNIKMAH ASMUNI anak perempuan dari suami istri ASMUNI dan **MAHMUNAH**, dimana semula tertulis atas nama FAKHREZA ALMAYDO MAHUNI anak Laki-Laki dari pasangan suami istri ASMUNI dan **MAHMUNAH**; memohon diperbaiki menjadi : FAKHREZA ALMAYDO MAHUNI anak Laki-Laki dari pasangan suami istri ASMUNI dan **MAH MUNAH** adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian, maka petitum kedua dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan oleh Penduduk. Bahwa oleh kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon serta Kartu Keluarga yang menerangkan Pemohon berdomisili di Kota Bontang, maka dalam perkara aquo Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 386/2006 atas nama FAKHREZA ALMAYDO MAHUNI anak Laki-Laki dari pasangan suami istri ASMUNI dan **MAHMUNAH**;; diperbaiki menjadi atas nama FAKHREZA ALMAYDO MAHUNI anak Laki-Laki dari pasangan suami istri ASMUNI dan **MAH MUNAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat mencatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh kami **MUHAMAD RIDWAN, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITI MAISYURAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

SITI MAYSURAH, S.H.

MUHAMAD RIDWAN, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 106.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)